



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 16 TAHUN 2002

T E N T A N G

MINUMAN BERALKOHOL/MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol / minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian, penertiban dan pengawasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Minuman Beralkohol / Minuman Keras;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

4. Undang....

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Nagera Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668)
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
9. Peraturan Pamerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan

15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 359 / MPP/ Kep / 10 / 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 360/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 361/MPP/Kep/10/1997 tentang Penunjukan Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 282/MENKES/SK/III/1998 tentang Standart Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG MINUMAN BERALKOHOL / MINUMAN KERAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang dibidang perijinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Badan

- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongai, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
- f. Minuman beralkohol/minuman keras adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau pengenceran minuman mengandung ethanol.
- g. Peredaran adalah penyaluran minuman beralkohol/minuman keras untuk diperdagangkan;
- h. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasokkan atau mendistribusikan minuman beralkohol/minuman keras;
- i. Memproduksi adalah membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, membungkus kembali untuk diedarkan;
- j. Memperdagangkan adalah memperjualbelikan minuman beralkohol/minuman keras;
- k. Menimbun adalah menyimpan minuman beralkohol/minuman keras dalam jumlah melebihi batas kewajaran;
- l. Menyajikan adalah inenjamu dengan minuman beralkohol/minuman keras;
- m. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan/atau menyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi minuman bealkohol/minuman keras untuk dikonsumsi atau diperdagangkan;
- n. Oplosan adalah campuran, ramuan atau minuman yang dibuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi minuman yang dapat membuat orang mabuk;
- o. Peminum adalah orang yang suka (gemar) minum minuman beralkohol/minuman keras;
- p. Mabuk adalah keadaan seorang karena minuman beralkohol/minuman keras atau bahan-bahan lain sehingga tingkat kesadarannya menjadi berkurang atau terganggu;
- q. Tempat umum adalah tempat yang diperuntukkan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi/didatangi masyarakat;

r. Pemeriksaan.....

- r. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, pengendalian dan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol/minuman keras;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan dasar hukum pengaturan/pembatasan minuman beralkohol/minuman keras di daerah;
- b. Memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- c. Memberikan kepastian hukum bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol/minuman keras dalam kadar tertentu dapat mengganggu ketertiban;
- d. Memberi pembinaan dan pengawasan atas produksi, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol/minuman keras di daerah;

BAB III GOLONGAN

Pasal 3

Minuman beralkohol/minuman keras dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Golongan A yaitu minuman beralkohol/minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Golongan B yaitu minuman beralkohol/minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. Golongan C yaitu minuman beralkohol/minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus);
- d. Golongan yang tidak termasuk ke dalam golongan A, B dan C, termasuk didalamnya minuman beralkohol/minuman keras tradisional, hasil oplosan atau enceran dan jenis minuman beralkohol/minuman keras lainnya.

BAB IV

BAB IV LARANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang melakukan kegiatan memproduksi, mengoplos atau membuat minuman beralkohol/minuman keras yang kadar ethanol lebih dari 5 % (lima perseratus) dengan segala cara yang hasilnya dapat mengakibatkan orang mabuk.
- (2) Setiap Badan atau perseorangan dilarang mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan, menimbun minuman beralkohol/minuman keras dan atau minuman beralkohol/minuman keras oplosan yang kadar ethanolnya lebih dari 5 % (lima perseratus).
- (3) Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol/minuman keras dan / atau minuman beralkohol/minuman keras oplosan yang kadar ethanolnya lebih dari 5 % (lima perseratus).
- (4) Larangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dikecualikan dalam hal :
 - a. Untuk kepentingan industri jamu, obat-obatan dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan atau untuk upacara keagamaan / adat dan tidak memabukkan.
 - b. Untuk kepentingan hotel, bar, restoran dan ditempat tertentu lainnya dapat menyediakan minuman beralkohol/minuman keras Golongan B setelah mendapat Izin dari Walikota.
 - c. Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
 - d. Untuk keperluan pariwisata maka hotel berbintang dapat menyediakan minuman beralkohol/minuman keras Golongan C setelah mendapat Izin Khusus dari Walikota.
 - e. Tempat tertentu yang telah mendapat Izin dari Walikota.

BAB V

BAB V

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Penyediaan, penyajian dan penggunaan minuman beralkohol/minuman keras sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini harus dengan izin Walikota.
- (2) Izin dapat diterbitkan oleh Walikota untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, setelah pemohon membayar biaya perizinan ke Kas Daerah sebesar Rp. 5.000.000— (lima juta rupiah).
- (3) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Izin dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Walikota dapat mencabut izin apabila pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Walikota berwenang mencabut izin tempat penjualan minuman beralkohol/minuman keras karena :
 - a. bertentangan dengan ketertiban umum;
 - b. dianggap perlu untuk menjaga ketertiban umum;
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENERTIBAN

Pasal 7

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini diperlukan adanya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi produksi, peredaran dan penggunaan serta penyajian minuman beralkohol/minuman keras.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara terkoordinasi oleh Instansi terkait dan aparat penegak hukum.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Penegakan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan sesuai dengan kewenangannya.

**BAB VII
PENYIDIKAN****Pasal 9**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, kewenangan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Magelang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA****Pasal 10**

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Apabila tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah anak-anak maka dikenakan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Kecil Magelang Nomor 32 Tahun 1955 tentang Mengadakan dan memungut suatu Pajak dengan nama Pajak Izin Menjual Minuman Keras secara Kecil-kecilan beserta perubahan-perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 4 Nopember 2002.

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 6 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. H. SOEWARNO
Pembina Utama Madya
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2002 NOMOR 36
SERI E No. 21

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

MINUMAN BERALKOHOL / MINUMAN KERAS

I PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peredaran dan penjualan serta pemakaian minuman beralkohol / minuman keras di daerah semakin marak bahkan merambah sampai pada remaja, anak-anak sekolah atau kadang anak-anak masih dibawah umur.

Sebagai salah satu akibat makin merebaknya penggunaan minuman beralkohol/minuman keras di atas, adanya berbagai tawuran antar remaja, antar sekolah khususnya di tempat-tempat pertunjukkan umum, yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan khususnya di Kota Magelang.

Mengingat dampak dari adanya peredaran dan penjualan serta penggunaan minuman beralkohol / minuman keras cukup besar pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan, ketenteraman kehidupan masyarakat, perkembangan generasi muda dan perekonomian bangsa dan negara pada umumnya, maka sudah saatnya diperlukan penertiban, pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol / minuman keras di daerah.

Disamping

Disamping hal tersebut diatas, juga untuk memberikan dasar hukum bagi upaya pengaturan/pengawasan minuman beralkohol / minuman keras di Kota Magelang, memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum di Kota Magelang untuk menertibkan dan menindak pelanggaran minuman beralkohol / minuman keras serta memberikan kepastian hukum bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol / minuman keras yang berakibat mabuk merupakan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum sehingga perlu pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas produksi, peredaran dan pengguna minuman beralkohol/minuman keras di Kota Magelang serta guna menertibkan peredaran minuman beralkohol / minuman keras sehingga perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol / Minuman Keras.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d j : Cukup Jelas.

huruf k : Menimbun adalah menyimpan yang dilakukan oleh per-orangan atau perusahaan (produsen), eksportir, importir, distributor, wholeseller, grosir, agen, pengecer (toko) digudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasar pencatatan data perusahaan yang bersangkutan. Stok/persediaan disimpan dalam gudang untuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bulan kebutuhan tidak dikategorikan sebagai penimbunan.

Batas kewajaran adalah penyimpanan barang tidak melebihi batas penjualan selama 3 (tiga) bulan.

huruf l s/d r : Cukup jelas.

Pasal 2 huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Yang dimaksud dengan penegak hukum adalah aparat penegak hukum untuk menegakkan Peraturan Daerah ini antara lain : PPNS, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 3 s/d 14 : Cukup jelas.
